

Nomor : 047/HK.00/K.BT-02/6/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 5 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
7. Surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 815 tentang Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024.
8. Surat KPU No 862/PL.02.2-SD/05/2024 prihal Penggunaan Materai dan tindak lanjut keputusan bawaslu dalam tahapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan proses pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau untuk:

1. Melakukan Koordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi menindaklanjuti dalam hal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 815 tentang Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 yang didalamnya terdapat perbedaan jadwal verifikasi faktual.

2. Melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan verifikasi administrasi dengan berpedoman kepada surat KPU No 862/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Penggunaan Materai dan tindak lanjut keputusanawaslu dalam tahapan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Dalam hal melakukan penerimaan perbaikan dukungan kesatu pasca verifikasi administrasi agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses penerimaan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip.